

ABSTRAK PERATURAN

PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT – PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT - PERUBAHAN
2011

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.010/2011 TANGGAL 8 JULI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.391)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT

ABSTRAK : - Bahwa untuk menumbuhkembangkan industri penjaminan yang mampu memberikan manfaat jasa penjaminan bagi masyarakat yang dinamis dan agar peraturan di bidang penjaminan menjadi lebih komprehensif dan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudent*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 2 Tahun 2008, Permenkeu RI 222/PMK.010/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penjamin dapat menggunakan jasa agen Penjamin. Agen Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Penjamin. Dalam hal Penjamin menggunakan jasa agen Penjamin, Penjamin wajib menggunakan agen Penjamin yang tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin. Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga likuiditasnya. Rasio likuiditas Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit 150%. Penjamin atau penjamin ulang wajib memiliki cadangan Klaim paling sedikit 0,25% dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang. Penjamin atau Penjamin ulang wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan. Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Menteri oleh direksi atau pengurus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit Rp100.000.000.000,00 untuk lingkup nasional atau Rp25.000.000.000,00 untuk lingkup provinsi. Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Permenkeu 222/PMK.010/2008. Pemeriksaan terhadap setiap Penjamin atau Penjamin Ulang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 tahun atau setiap waktu bila diperlukan. Ketentuan mengenai penggunaan jasa agen Penjamin oleh Penjamin dan Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) mulai berlaku 1 tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Ketentuan mengenai jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang izin usahanya masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.

- Lampiran halaman 1.